



BUPATI GUNUNG MAS

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS NOMOR : 365 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN STATUS DESA YANG LOKASINYA MENGALAMI KESULITAN AKSESIBILITAS DI WILAYAH KABUPATEN GUNUNG MAS

BUPATI GUNUNG MAS

Menimbang

- a. bahwa seluruh desa yang mengalami kesulitan aksesibilitas, perlu mendapat perhatian untuk menentukan tambahan penghasilan bagi PNS yang bertugas di desa tersebut di Kabupaten Gunung Mas;
- b. bahwa seluruh desa yang mengalami kesulitan aksesibilitas perlu ditetapkan statusnya dengan keputusan Bupati Gunung Mas sebagai dasar penanganan lebih lanjut berdasarkan usulan Tim Kerja Pengkajian Penetapan Desa Terpencil di Wilayah Kabupaten Gunung Mas, dengan mengacu pada hasil evaluasi dari Tim Kerja Pengkajian Penetapan Desa Terpencil di Wilayah Kabupaten Gunung Mas.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kangan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4190);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 93 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Daftar nama desa yang mengalami kesulitan aksesibilitas di Kabupaten Gunung Mas, sebagaimana Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Selanjutnya daftar desa yang mengalami kesulitan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan dijadikan acuan dalam menentukan besaran tambahan penghasilan bagi PNS yang bertugas di desa yang dimaksud.

KETIGA

- : Bagi PNS yang bertugas di desa yang mengalami kesulitan aksesibilitas akan diberikan tambahan penghasilan dan APBD Kabupaten Gunung Mas berdasarkan kriteria lokasi tempat bekerja, dimana besaran tambahan penghasilan akan ditentukan dan diatur pada Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Pemberian tambahan Penghasilan bagi PNS dan Calon PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

KEEMPAT

- : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Gunung Mas dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan yang berlaku.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada tanggal : 7 Nopember 2012



Terdapat disampingkan kepada Yth. :

1. Wakil Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.
3. Kepala Bappeda Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.
6. Kepala Badan PHDes PPS & KB Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.
7. Seluruh Camat Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.

DAFTAR PENETAPAN DESA YANG MENGALAMI RESULITAN AKSESIBILITAS DI KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2012

No.	Kecamatan	Desa	Status Aksesibilitas		Keterangan
			Aksesibilitas Sangat Sulit	Aksesibilitas Sulit	
1	Kurun	Kel. Kurun			0 Aksesibilitas Sangat Sulit
		Kel. Tampeng Tbg. Anjir			0 Aksesibilitas Sulit
		Petak Bahandang			
		Tanjung Riu			
		Teluk Nyatu			
		Tumbang Tamiran			
		Penda Pidang			
		Tumbang Manangan			
		Hujung Bunut			
		Tumbang Lampahung			
		Tekang Pajangan			
		Tumbang Tanak			
		Tumbang Mawon			
		Tumbang Hakau			
		Pidang Munduk			
2	Sepang	Kel. Sepang Simin			0 Aksesibilitas Sangat Sulit
		Pematang Limau			1 Aksesibilitas Sulit
		Tampelas			
		Sepang Kinta			
		Tawal Baru			
		Tanjung Kantak		✓	
		Rabaui			
3	Meling Raya	Kel. Kampur			0 Aksesibilitas Sangat Sulit
		Dahlan Tambuk			0 Aksesibilitas Sulit
		Tumbang Danau			
		Rangan Tate			
		Tumbang Empas			
		Tuyun			
4	Tewah	Kel. Tewah			3 Aksesibilitas Sangat Sulit
		Taja Urap	✓		2 Aksesibilitas Sulit
		Satu Nyowau			
		Tanjung Untung			
		Satu Nyiwuh			
		Upan Satu			
		Sare Rangan			

No.	Kecamatan	Desa	Kondisi Aksesibilitas		Keterangan
			Aksesibilitas Sangat Sulit	Aksesibilitas Sulit	
		Tumbang Pajangai			
		Sumur Mas		✓	
		Teluk Laweh			
		Ser Riang		✓	
	✓	Sambung Tambun	✓		
		Kasintu			
		Tumbang Habaon			
		Karaton Raya	✓		
		Rangan Mihing			
5	Rungan	Kel. Jakatan Raya			1 Aksesibilitas Sangat Sulit
		Tumbang Jutuh			2 Aksesibilitas Sulit
		Bereng Malaka	✓		
		Panampel			
		Bereng Baru			
		Talangah			
		Luwuk Langkuan			
		Tumbang Kajui		✓	
		Luwuk Kantor		✓	
		Tumbang Busut			
		Karya Bakti			
		Uluau			
		Tumbang Baringel			
		Tumbang Malahul			
6	Rungan Barat	Ratambang			5 Aksesibilitas Sangat Sulit
		Tumbang Kuayan	✓		2 Aksesibilitas Sulit
		Tumbang Raya	✓		
		Jalemu Raya			
		Tumbang Jalemu Kajui			
		Masulan		✓	
		Hujung Pata	✓		
		Mangkawuk		✓	
		Tajah Antang Raya			
		Tbg. Bahnei	✓		
		Tbg. Langgah	✓		
7	Rungan Hulu	Kel. Tumbang Rahuyan			1 Aksesibilitas Sangat Sulit
		Batu Putar			0 Aksesibilitas Sulit
		Tumbang Lapan			
		Sangai			
		Janglit			

No.	Kecamatan	Desa	Kondisi Aksesibilitas		Keterangan
			Aksesibilitas Sangat Sulit	Aksesibilitas Sulit	
		Tumbang Mujal			
		Hantapang			
		Sel Antai			
		Tumbang Tuwa	✓		
8	Manuhing	Kel. Tumbang Talakan			0 Aksesibilitas Sangat Sulit
		Takaras			2 Aksesibilitas Sulit
		Bereng Jun			
		Tanngin			
		Bereng Belawan		✓	
		Tumbang Sepan		✓	
		Belawan Mula			
		Fajar Harapan			
		Bangun Seri			
		Tangkal Dahuyan			
		Tumbang Jalentu			
		Guhung			
9	Manuhing Raya	Kel. Tehang		✓	0 Aksesibilitas Sangat Sulit
		Luwak Tutau		✓	5 Aksesibilitas Sulit
		Tumbang Orbi		✓	
		Tumbang Samui		✓	
		Putat Duri		✓	
		Tumbang Mantuha		✓	
10	Kahayan Hulu Utara	Kel. Tumbang Mini			3 Aksesibilitas Sangat Sulit
		Teluk Kenduri			2 Aksesibilitas Sulit
		Dandang			
		Batu Tanggai			
		Tumbang Pasangan			
		Tumbang Tajungan		✓	
		Tumbang Takadi	✓		
		Tumbang Kork	✓		
		Tumbang Pongor	✓		
		Penda Rangai			
		Tumbang Sian		✓	
		Tumbang Hamputung			
11	Damang Batu	Kel. Tumbang Mariki			3 Aksesibilitas Sangat Sulit
		Tumbang Mahuril	✓		4 Aksesibilitas Sulit
		Tumbang Ahoi		✓	
		Karetau Rambangun		✓	
		Tumbang Meraya		✓	

No.	Kecamatan	Desa	Kondisi Aksesibilitas		Keterangan
			Aksesibilitas Sangat Sulit	Aksesibilitas Sulit	
		Lawang Kari		✓	
		Karetan Saran	✓		
		Tumbang Posu	✓		
12	Miri Manasa	Kel. Tumbang Napu	✓		11 Aksesibilitas Sangat Sulit
		Tumbang Masukih	✓		2 Aksesibilitas Sulit
		Tumbang Hatung	✓		
		Rangan Hiran	✓		
		Harpuw	✓		
		Tumbang Mahyo	✓		
		Mangkuhung	✓		
		Buntai	✓		
		Tumbang Kori	✓		
		Tumbang Siruk	✓		
		Tumbang Lapan	✓		
Jumlah Hasil Verifikasi Desa yang Mengalami Resultan Aksesibilitas					27 Aksesibilitas Sangat Sulit
					21 Aksesibilitas Sulit

Kota Kurnia, 7 November 2022

 BUPATI GUNUNG MAS,
 SAKRIT BINTIH